

ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

Kpt 128/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 125/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 32 PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan huruf B pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 125/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye Dan Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2020.
- Lamp.: 1hlm.